



NOTARIS

NADIA, S.H. M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Nomor : AHU-166.A.H.02.01. TAHUN 2011

Tanggal 09 Maret 2011

&

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kantor : Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 8

Telp. (0651) 22745 - 24730 - 32757 Fax. 32757

Banda Aceh

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS
"PT.BINA KARYA KAMANDIRI"

NOMOR : 10,-

TANGGAL : 07 Januari 2021.-

1 : Tuan FAISAL MUNANDAR

2 : Tuan ZULKIFLI

3 : Tuan BUKHARI

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. BINA KARYA KAMANDIRI "

Nomor: 10.-

--Pada hari ini, hari Kamis, tanggal tujuh Januari dua ribu dua puluh satu -----
(07-01-2021) Jam 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). -----

--Hadir dihadapan saya, **NADIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,--**
Notaris di Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris---
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1.Tuan FAISAL MUNANDAR, lahir di Seunebok Pidie, pada tanggal 28 -----
(dua puluh delapan) Januari 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh -----
tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -----
Teungku Sulaiman Daud Lorong Sehat Nomor 21, Desa/Kelurahan Peuniti,--
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3273222801870008. -----

2.Tuan ZULKIFLI, Lahir di Sama Kurok, pada tanggal 10 (sepuluh) April ---
1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indoneisa, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Krueng Paga Dusun Mulia Nomor ---
324, Desa/Kelurahan Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda -----
Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171051004820002. -----

3.Tuan BUKHARI, Lahir di Meunasah Panton Labu, pada tanggal 09 -----
(sembilan) Agustus 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga –
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Amrin -----
Lorong Cempaka, Desa/Kelurahan Ateuk Deah Tanoh, Kecamatan -----
Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1171050908830001. -----

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

--Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ---
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk ---
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar ----



sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- **"PT. BINA KARYA KAMANDIRI"** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jalan Wedana Nomor 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota-Banda Aceh. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

--Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melanjutkan usaha Perseroan Komanditer "CV. BINA KARYA MANDIRI, berkedudukan di Banda Aceh, yang ----- didirikan berdasarkan akta tertanggal 16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 18, yang dibuat dihadapan ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di Banda Aceh, kemudian diubah dengan akta tertanggal 04 (empat) Maret 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 43, dibuat dihadapan YUNIARTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh, kemudian ----- diubah dengan akta tertanggal 18 (delapan belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan) Nomor 16, yang dibuat dihadapan SAHARA BEBY, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh dan perubahan ----- tersebut telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, pada ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 (delapan belas) Maret 2019 (dua ribu sembilan) Nomor: -----

AHU-0007938-AH.01.15 Tahun 2019, diubah dengan akta tertanggal 23 (dua

puluhan tiga) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 94, dibuat dihadapan saya, Notaris dan perubahan tersebut telah tercatat dalam Sistem Administrasi ----- Badan Usaha, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik – Indonesia tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor:-- AHU-0010567-AH.01.17 Tahun 2020, terakhir diubah dengan akta tertanggal 05 (lima) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 03, dibuat dihadapan saya, Notaris dan perubahan tersebut juga telah tercatat dalam Sistem ----- Administrasi Badan Usaha, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tertanggal 07 (tujuh) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor: AHU-0000129-AH.01.17 Tahun 2021 yaitu berusaha ----- dalam bidang Perdagangan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Konstruksi, Industri, Jasa, Angkutan dan Penggalian. -----

2.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

- 1.Perdagangan, meliputi: -----
 - Perdagangan besar atas dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak. -----
 - Perdagangan besar Alat Tulis dan Gambar. -----
 - Perdagangan besar suku cadang Elektronik. -----
 - Perdagangan besar barang Percetakan dan Penerbitan dalam berbagai bentuk. -----
 - Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.-----
 - Perdagangan besar Makanan dan Minuman lainnya. -----
 - Perdagangan besar Tekstil. -----
 - Perdagangan besar Pakaian. -----
 - Perdagangan besar Mobil Baru. -----
 - Perdagangan besar Mobil Bekas. -----
 - Perdagangan eceran Mobil Baru. -----
 - Perdagangan eceran Mobil Bekas. -----
 - Reparasi Mobil. -----
 - Pencucian dan Salon Mobil. -----
 - Perdagangan besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil. -----



- Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil. -----
- Perdagangan besar Sepeda Motor baru. -----
- Perdagangan besar Sepeda Motor bekas. -----
- Perdagangan eceran Sepeda Motor baru. -----
- Perdagangan eceran Sepeda Motor bekas. -----
- Perdagangan besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya. -----
- Perdagangan eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya. -----
- Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor. -----
- Perdagangan besar Padi dan Palawija. -----
- Perdagangan besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (SCRAP). --
- Perdagangan besar buah yang mengandung Minyak. -----
- Perdagangan besar Bunga dan tanaman Hias. -----
- Perdagangan besar Tembakau Rajangan. -----
- Perdagangan besar Binatang Hidup. -----
- Perdagangan besar hasil Kehutanan dan Perburuan. -----
- Perdagangan besar hasil Pertanian dan Hewan hidup lainnya. -----
- Perdagangan besar barang lainnya dari Tekstil. -----
- Perdagangan besar Beras. -----
- Perdagangan besar Buah-buahan. -----
- Perdagangan besar Sayuran. -----
- Perdagangan besar Kopi, Teh dan Kakao. -----
- Perdagangan besar Minyak dan Lemak Nabati. -----
- Perdagangan besar Hasil olahan Perikanan. -----
- Perdagangan besar Telur dan hasil olahan Telur. -----
- Perdagangan besar Susu dan produk Susu. -----
- Perdagangan besar Minyak dan Lemak Hewani. -----
- Perdagangan besar Gula, Coklat dan Kembang Gula. -----
- Perdagangan besar Produk Roti. -----
- Perdagangan besar Minuman Beralkohol. -----
- Perdagangan besar Minuman Non Alkohol bukan Susu. -----
- Perdagangan besar Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga. -----



- Perdagangan besar Alat Olahraga. -----
- Perdagangan besar alat permainan dan mainan Anak-anak. -----
- Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan Rumah Tangga ----- lainnya. -----
- Perdagangan besar Mesin, peralatan dan perlengkapan Pertanian. -----
- Perdagangan besar Mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. -----
- Perdagangan besar Pupuk dan produk Agrokimia. -----
- Perdagangan besar Alat Musik. -----
- Perdagangan besar bahan dan barang Kimia Dasar. -----
- Perdagangan besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran. -----
- Perdagangan besar Daging sapi dan Daging sapi Olahan. -----
- Perdagangan besar Daging dan Daging olahan lainnya. -----
- Perdagangan besar Daging ayam dan Daging ayam Olahan. -----
- Perdagangan besar Kulit dan Kulit Jangat. -----
- Perdagangan besar Farmasi. -----
- Perdagangan besar Komputer dan perlengkapan Komputer. -----
- Perdagangan besar Piranti Lunak. -----
- Perdagangan besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan ----- Perlengkapannya. -----
- Perdagangan besar Logam dan Bijih Logam. -----
- Perdagangan besar barang Logam untuk bahan konstruksi. -----
- Perdagangan besar berbagai macam material Bangunan. -----
- Perdagangan besar berbagai macam Barang. -----
- Perdagangan besar Hasil Perikanan. -----
- Perdagangan eceran Furnitur. -----
- Perdagangan eceran peralatan Listrik Rumah Tangga dan peralatan ----- penerangan dan Perlengkapannya. -----
- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan Dapur dari ----- plastik. -----
- Perdagangan eceran Perlengkapan Jahit Menjahit. -----
- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan Dapur dari -----

- kayu, bambu atau rotan. -----
- Perdagangan eceran Alat Musik. -----
- Perdagangan eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan. -----
- Perdagangan eceran Pupuk dan Pemberantas Hama. -----
- Perdagangan eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya. -----
- Perdagangan eceran Mesin lainnya dan perlengkapannya. -----
- Perdagangan eceran Hewan Ternak. -----
- Perdagangan eceran Ikan Hias. -----
- Perdagangan eceran alat Fotografi dan Perlengkapannya. -----
- Perdagangan eceran Alat-alat Pertanian. -----

- 2.Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, meliputi: -----
- Pertanian Jagung. -----
- Pertanian Gandum. -----
- Pertanian Kedelai. -----
- Pertanian Kacang Tanah. -----
- Padi Hibrida dan Padi Inbrida. -----
- Pertanian tanaman Rumput-rumputan dan tanaman Pakan Ternak. -----
- Pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak. -----
- Pertanian buah biji Kacang-kacangan. -----
- Pertanian pengembangbiakan tanaman. -----
- Peternakan Kuda dan sejenisnya. -----
- Pembibitan dan budidaya Sapi Potong. -----
- Pembibitan dan budidaya Sapi Perah. -----
- Pembibitan dan budidaya Kerbau Potong. -----
- Pembibitan dan budidaya Kerbau Perah. -----
- Pembibitan dan budidaya Domba. -----
- Pembibitan dan budidaya Kambing Potong. -----
- Pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya. -----
- Jasa pelayanan kesehatan Ternak. -----
- Jasa perkawinan ternak. -----
- Penangkapan Ikan Hias Laut. -----

- 
- Budidaya Biota Air Laut lainnya. -----
 - Penangkapan/pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Umum. -----
 - Jasa sarana Produksi penangkapan Ikan di Perairan Umum. -----
 - Jasa sarana Produksi penangkapan Ikan di Laut. -----
 - Pembentahan Ikan Laut. -----
 - Pertanian tanaman Rumput-rumputan dan tanaman Pakan Ternak. -----
 - Pertanian Tanaman Hias. -----
 - Jasa pengolahan lahan. -----
 - Jasa Pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian Hama dan Gulma. -----
 - Jasa penunjang Pertanian lainnya. -----
 - Jasa penunjang Peternakan lainnya. -----
 - Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan. -----

3. Konstruksi, meliputi: -----

- Konstruksi Gedung Tempat tinggal. -----
- Konstruksi Gedung Perkantoran. -----
- Konstruksi Gedung Industri. -----
- Konstruksi Gedung Perbelanjaan. -----
- Konstruksi Gedung Kesehatan. -----
- Konstruksi Gedung Pendidikan. -----
- Konstruksi Gedung Penginapan. -----
- Konstruksi Gedung lainnya. -----
- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Gedung. -----
- Konstruksi Gedung tempat hiburan dan Olahraga. -----
- Konstruksi Jalan Raya. -----
- Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel. -----
- Konstruksi Terowongan. -----
- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jalan Rel. -----
- Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang. -----
- Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang. -----
- Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara. -----

- Konstruksi Jaringan Irigasi. -----
- Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah. -----
- Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air -----
 - Minum, Air Limbah dan Drainase. -----
- Konstruksi Bangunan Elektrikal. -----
- Konstruksi Telekomunikasi sarana bantu Navigasi laut dan Rambu sungai.
- Konstruksi sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api. -----
- Konstruksi Sentral Telekomunikasi. -----
- Konstruksi jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi lainnya. -----
- Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran -----
 - Irigasi, Komunikasi dan Limbah. -----
- Penyiapan Lahan. -----
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air. -----
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan bukan Perikanan. -----
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan. -----
- Pengeukan. -----
- Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil -----
 - lainnya. -----
- Konstruksi bangunan Pengolahan dan penampungan barang Minyak dan --
 - Gas. -----
- Pembongkaran. -----
- Instalasi Listrik. -----
- Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya. -----
- Instalasi Navigasi Laut dan Sungai. -----
- Instalasi Navigasi Udara. -----
- Instalasi Minyak dan Gas. -----
- Instalasi Elektronika. -----
- Instalasi Pemanas dan Geotermal. -----
- Instalasi Mekanikal. -----
- Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara. -----
- Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. -----

- 
- Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya. -----
 - Instalasi Konstruksi lainnya. -----
 - Instalasi Saluran Air (Plumbing). -----
 - Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium. -----
 - Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon. -----
 - Pengecatan. -----
 - Dekorasi Interior. -----
 - Dekorasi Eksterior. -----
 - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang. -----
 - Pemasangan Perancah (Steiger). -----
 - Pemasangan Atap/Roof Covering. -----
 - Pemasangan Kerangka Baja. -----
 - Penyewaan alat konstruksi dengan Operator. -----
 - Konstruksi Bangunan Sipil lainnya. -----
 - Konstruksi khusus lainnya. -----

- 4. Industri, meliputi: -----
 - Industri minuman Beralkohol hasil Fermentasi Anggur dan hasil Pertanian lainnya. -----
 - Industri Pemberantas Hama (Formulasi). -----
 - Industri konstruksi berat siap pasang dari Baja untuk bangunan. -----
 - Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya. -----
 - Industri alat Potong dan perkakas tangan untuk pertanian. -----
 - Industri alat Potong dan perkakas tangan pertukangan. -----
 - Industri alat pengangkat dan Pemindah. -----
 - Industri mesin pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau. -----
 - Industri mainan Anak-anak. -----
 - Reparasi Produk logam pabrikasi lainnya. -----
 - Reparasi mesin untuk keperluan Khusus. -----
 - Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer. -----
 - Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil. -----
 - Industri Penggergajian Kayu. -----

- Industri Barang jadi Tekstil untuk keperluan Rumah Tangga. -----
- Industri Air Minum dan Air Mineral. -----
- Industri Kerajinan. -----
- Industri Barang Galian bukan Logam lainnya. -----
- Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi. -----
- Industri Perkakas Tangan yang digerakkan Tenaga. -----

5.Jasa, meliputi: -----

- Penyelenggara pertemuan, perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran. ---
- Event Organizer (EO). -----
- Jasa Boga untuk suatu Event tertentu (Event Catering). -----
- Jasa Sistem Komunikasi. -----
- Jasa Internet Teleponi untuk keperluan Publik (ITKP). -----
- Reparasi Komputer dan peralatan sejenisnya. -----
- Reparasi peralatan Rumah Tangga dan peralatan Rumah dan Kebun. -----
- Aktivitas penyewaan dan sewa Guna usaha tanpa hak opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya. -----
- Aktivitas Fotocopi, Penyiapan Dokumen dan aktivitas khusus penunjang -- Kantor lainnya. -----
- Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah. -----
- Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman. -----
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas. -----
- Aktivitas penyeleksian dan penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri. -----
- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja waktu tertentu. -----
- Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan. -----
- Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha. -----
- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya. -----
- Portal Web dan/atau Platform Digital tanpa tujuan Komersial. -----
- Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan Komersial. -----
- Jasa penyedia Konten melalui jaringan bergerak Seluler atau jaringan tetap Lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. -----
- Jasa Multimedia lainnya. -----



- Aktivitas pengembangan aplikasi Perdagangan melalui Internet -----
(E-Commerce). -----
- 6.Angkutan, meliputi: -----
 - Angkutan Bus Pariwisata. -----
 - Angkutan Sewa. -----
 - Angkutan melalui saluran Pipa. -----
 - Angkutan Darat lainnya untuk Penumpang. -----
 - Angkutan Jalan Rel untuk Barang. -----
 - Angkutan Bus Khusus. -----
 - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum. -----
 - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus. -----
 - Aktivitas Terminal Darat. -----
 - Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking). -----
 - Aktivitas Perparkiran diluar Badan Jalan (Off Street Parking). -----
 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut. -----
 - Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang). -----
 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). -----
 - Pergudangan dan Penyimpanan. -----
 - Aktivitas Cold Storage. -----
 - Aktivitas Bounded Warehousing atau wilayah kawasan Berikat. -----
 - Pergudangan dan Penyimpanan lainnya. -----
- 7.Penggalian, mencakup: -----
 - Penggalian batu hias dan batu bangunan. -----
 - Penggalian batu kapur/gamping. -----
 - Penggalian Kerikil (sirtu). -----
 - Penggalian pasir. -----
 - Penggalian tanah dan tanah liat. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

- 1.Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**
terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham, masing-masing saham bernilai -----

nominal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

2.Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh ----- lima persen) atau sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai ----- nominal seluruhnya Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ----- oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan cara ----- pemasukan (inbreng) kedalam Perseroan Terbatas ini seluruh aktiva dan ----- pasiva dari Perseroan Komanditer "CV. BINA KARYA MANDIRI" ----- sebagaimana perusahaan tersebut berjalan sampai dengan tanggal 31 (tiga ----- puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) seperti tersebut dari neraca akhir Perseroan Komanditer "CV. BINA KARYA MANDIRI " tersebut ----- bermeterai cukup, yang telah diserahkan kepada saya, Notaris, untuk ----- disematkan pada minuta akta ini, yang dinilai sebesar Rp. 750.000.000,- ----- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). -----
-dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3.Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan ----- menurut keperluan modal Perseroan,dengan persetujuan Rapat Umum ----- Pemegang Saham .-----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -- hendak dikeluarkan dalam jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari ---- sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ---- berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ----- miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun - terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, --- ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi ----- berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

- 1.Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah saham atas nama.-----
- 2.Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga -----

Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----

3.Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

4.Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

5.Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----

6.Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7.Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----

a. nama dan alamat pemegang saham. -----

b. nomor surat saham. -----

c. nilai nominal saham. -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

8.Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----

a. nama dan alamat pemegang saham. -----

b. nomor surat kolektif saham. -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----

d. nilai nominal saham. -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1.Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak dan atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2.Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----

3.Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----



Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan -----
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti -
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ---
dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ---
ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ---
atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus -----
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan -----
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang --
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. --
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham ---
tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi -----
menjadi milik Warga Negara Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) ---
tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ---
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --
| disebut juga RUPS luar biasa; -----
- 2.Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS -----
| tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
- 3.Dalam RUPS tahunan: -----
- a.Direksi menyampaikan: -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -----
| mendapat persetujuan RUPS; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b.Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang ---
| positif; -----
 - c.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana ---
| mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
- 4.Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS --
| tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
| sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan --
| dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh --
| tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-
- 5.RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
| kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali --
| mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dan huruf (b), dengan
| memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

Pasal 9

- 1.Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan. ---
- 2.Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan -----
| Pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat ---
| tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
- 3.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
| RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---

tanggal RUPS diadakan. -----

4.RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

5.Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang --- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil ----- Direktur Utama. -----

6.Jika Wakil Direktur Utama dan Wakil Direktur tidak ada atau berhalangan --- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----

7.Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah satu --- Dewan Komisaris. -----

8.Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena --- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ----- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir ----- dalam rapat. -----

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1.Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum ----- kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan-Terbatas telah dipenuhi. -----

2.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham ----- yang hadir dalam rapat.-----

3.Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4.RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat - atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang --- anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat --- diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang - Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota - Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----- untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan --- perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk – sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --- oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga ----- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan tentang -- segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain - dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik --- yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----

pembatasan bahwa untuk: -----
a.meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk --
| mengambil uang Perseroan di Bank);-----
b.mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam-
| maupun di luar negeri;-----
]-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

- | 2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
| | Direksi serta mewakili Perseroan. -----
| b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
| apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
| salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak -----
| untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI -----

Pasal 13 -----

- 1.Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila -----
dipandang perlu: -----
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -----
| yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari -----
| jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- 2.Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran -
Dasar ini. -----
- 3.Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat
yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat-
tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- 4.Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat ---
rapat. -----
- 5.Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan -

usaha Perseroan. Apabila semua anggota direksi hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi ----- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah – dan mengikat. -----

6.Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama ----- tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih --- oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7.Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----

8.Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau --- diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat.Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) ---- dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,maka ketua ----- Rapat yang akan menentukan.-----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara --- dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya . -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----- hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain - tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----- Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --

secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani ----- perjanjian tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- 1.Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Dewan Komisaris, apabila -- diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- 2.Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat ----- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4.Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan --- itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
- 5.Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya.
- 6.Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

--Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan - tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap ----- tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan ----- dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 --- (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan --- untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal --- panggilan RUPS tahunan. -----

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ----- neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi --- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian ----- yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -- selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang -- tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali -- tertutup.-----

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % --- (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan --- lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS- dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----- Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan --- untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud -----

pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -----
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

--Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ---
ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----
--Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

I.Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang --
tunai melalui kas Perseroan sejumlah 6.000 (enam ribu) saham atau -----
seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh --
juta rupiah) yaitu oleh para pendiri: -----

a.Tuan FAISAL MUNANDAR sebanyak

450 (empat ratus lima puluh) saham, ---
dengan nilai nominal atau sebesar **Rp. 225.000.000,-**
(dua ratus dua puluh lima juta rupiah). ---

b.Tuan ZULKIFLI sebanyak 600 (enam -

ratus) saham, dengan nilai nominal atau-
sebesar **Rp. 300.000.000,-**
(tiga ratus juta rupiah). -----

c.Tuan BUKHARI sebanyak 450 (empat-

ratus lima puluh) saham, dengan nilai ---
nominal atau sebesar **Rp. 225.000.000,-**
(dua ratus dua puluh lima juta rupiah). ---

--sehingga seluruhnya berjumlah 1.500 -----

(seribu lima ratus) saham, dengan nilai ---
nominal atau sebesar **Rp. 750.000.000,-**
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). -----

-Pemasukan tersebut diterima baik oleh Perseroan dengan ketentuan bahwa -

segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Komanditer -----
" CV. BINA KARYA MANDIRI " tersebut terhadap pihak ketiga sebelum --
dimasukkan dalam Perseroan Terbatas ini tetap menjadi tanggung jawab ----
dari-dan oleh karena itu tetap mengikat bekas pesero pesero Perseroan -----
Komanditer " CV. BINA KARYA MANDIRI " tersebut diatas secara -----
pribadi dan segala izin-izin lisensi, hak-hak yang menyertai pemindahan -----
tersebut dengan tidak mengurangi izin yang berwajib. -----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar -----
ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah---
diangkat sebagai: -----

--DIREKTUR UTAMA

: **Tuan FAISAL MUNANDAR**, lahir di --
Seunebok Pidie, pada tanggal 28 (dua ----
puluhan delapan) Januari 1987 (seribu -----
sembilan ratus delapan puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Jalan Teungku -----
Sulaiman Daud Lorong Sehat Nomor 21,-
Desa/Kelurahan Peuniti, Kecamatan -----
Baiturrahman, Kota Banda Aceh, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3273222801870008. -----

--DIREKTUR

: **Tuan ZULKIFLI**, Lahir di Sama Kurok,
pada tanggal 10 (sepuluh) April 1982 ----
(seribu sembilan ratus delapan puluh ----
dua), Warga Negara Indoneisa, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan --
Krueng Paga Dusun Mulia Nomor 324, -
Desa/Kelurahan Lhong Raya, Kecamatan
Banda Raya, Kota Banda Aceh, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 1171051004820002. -----

--KOMISARIS

: Tuan BUKHARI, Lahir di Meunasah ---

Panton Labu, pada tanggal 09 (sembilan) Agustus 1983 (seribu sembilan ratus ----- delapan puluh tiga), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Amrin Lorong Cempaka, Desa/Kelurahan Ateuk Deah Tanoh, ----- Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda --- Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171050908830001. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima -- oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI; -----

--Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banda Aceh pada hari dan ----- tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan TARMIZI, Lahir di Dayah Bubue, pada tanggal 17 (tujuh belas) ----- November 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Jalan Tengku Chik Dipineung XV Nomor 6, Desa ----- Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk Nomor 1171041711650001, dan; -----

2. Tuan FAISAL, Lahir di Blang Oi, pada tanggal 1 (satu) April 1970 (seribu - sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Jalan Residen Danubroto -- Jurong IV, Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda --- Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171070104700001; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini saya,Notaris,baca dan jelaskan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditanda tangani oleh para ----- penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. -----

--Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu dua karena tambahan dan satu --- karena coretan dengan gantian. -----

--Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya. -----

--Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris Banda Aceh,



(NADIA, SH, M.Kn)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003212.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BINA KARYA KAMANDIRI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NADIA, S.H., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat oleh NADIA, S.H., M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT BINA KARYA KAMANDIRI tanggal 14 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021011411102631 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BINA KARYA KAMANDIRI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BINA KARYA KAMANDIRI - yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 10 Tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat oleh NADIA, S.H., M.KN , yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008762.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Januari 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003212.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BINA KARYA KAMANDIRI

1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 750.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BUKHARI	KOMISARIS	-	450	Rp. 225.000.000
FAISAL MUNANDAR	DIREKTUR UTAMA	-	450	Rp. 225.000.000
ZULKIFLI	DIREKTUR	-	600	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008762.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Januari 2021